



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Sik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2023 yang dilangsungkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1302091102023003 tanggal 09 Oktober 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan belum

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2023/PA.SIK



berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Solok selama 3 hari kemudian berpindah tempat tinggal kerumah orang tua Pemohon di Dusun Lubuk Kubang, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto, sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa setelah menikah Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon melalui *chattingan Whatsapp*, bahwa Termohon belum siap untuk menikah, namun Termohon berkata bahwa Termohon dipaksa oleh orang tua Termohon, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera melepaskan ikatan pernikahan antara pemohon dengan Termohon;

5. Orang tua Termohon juga pernah meminta kepada Termohon untuk dapat meminjamkan mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk usaha orang tua Termohon, namun Pemohon tidak mengizinkan hingga Termohon marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon dengan dijemput oleh orang tua Termohon;

6. Bahwa orang tua Termohon pernah mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Solok pada tanggal 18 September 2023;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan keluarga Termohon (*niniak mamak*) secara baik-baik, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon merasa tertipu dengan perbuatan Termohon, sesuai dengan aturan yang terdapat pada Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri ;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa tidak rela;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2023/PA.SIK



10. Bahwa Pemohon berkesimpulan untuk tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Solok untuk membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Solok c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1302091102023003 tanggal 09 Oktober 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke muka sidang,

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk membatalkan pernikahannya. Atas upaya damai dan nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut perkara permohonannya

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2023/PA.SIK



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara permohonan pembatalan perkawinan adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Sik dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2023/PA.SIK



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan *dibantu oleh* Fadila Rusyda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp46.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp181.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2023/PA.SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2023/PA.SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)